



PUTUSAN

Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICHARDUS REA**;
Tempat lahir : Ende ;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/18 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan jatimas No. 7 Kelurahan Naimata,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 No. Reg. Perk : PDM-75/KPANG/Euh.2/11/2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARUD REA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHARUD REA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung Prime dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa tersebut dalam repliknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RICHARDUS REA pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2016, bertempat di Perumahan Jatimas No.7 Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban FRANSISKA KORNELIA LAKY, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah sesuai Akte Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 25 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar jam 22.30 wita Terdakwa yang baru kembali ke rumahnya karena sudah 3 (tiga) hari sudah tidak pulang dan duduk di belakang rumah sambil bermain game dan mengisap rokok, saksi korban yang saat itu melihat Terdakwa duduk tersebut menjadi emosi dan marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut, lalu ditegur oleh mertua saksi korban agar tidak ribut, kemudian saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar sebelah dan tidur lalu tiba-tiba anak Terdakwa dan saksi korban menangis terus menerus karena karena sakit perut namun Terdakwa tidak mempedulikan anak mereka yang sedang sakit, sehingga saksi korban menggendong anak mereka dan masuk kedalam kamar dimana Terdakwa berada dan berkata kepada Terdakwa :” We bangun cepat, lu pikir ini rumah terminal ko, lu bikin seenaknya lu sa,” lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban, membuat Terdakwa emosi, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Grend Prim berwarna putih dengan menggunakan tangan kanan dan langsung melempar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri saksi korban hingga mengeluarkan darah, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena oleh karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/281/V//2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr. RICMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah sepuluh seratus dua puluh per tujuh millimeter air raksa , frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Pada Pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali nol koma dua centimeter.

Kesimpulan : Pada korban perempuan berusia duapuluh lima tahun ini Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FRANSISKA KORNELIA LAKY.**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah suami saksi korban ;
 - Bahwa saksi telah menikah sah dengan Terdakwa RICHARDUS REA pada tanggal 05 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 25 Agustus 2015 serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa saksi korban dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;
 - Bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 juni 2016 seitar pukul 22.30 wita bertempat di perumahan Jatimas Kelurahan Naikmata Kecamatan Maulafa Kota Kupang;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah Handphone merk Samsung dengan cara melempar ;
 - Bahwa berawal pada tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa baru kembali kerumah karena sudah hampir 3 (tiga) hari Terdakwa tidak pulang kerumah dan pada saat itu yang saksi korban lihat terdawa duduk dibelakang rumah sambil bermain game sambil menghisap rokok dan melihat

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



hal tersebut saksi korbanpun langsung memarahi Terdakwa dan pada saat itu karena ayah mertua saksi korban menegur saksi korban maka saksi korbanpun langsung diam dan masuk kedalam kamar saksi korban dan bermain dengan anak saksi korban dan tiba-tiba saksi korban mendengar ada orang masuk kedalam kamar sebelaj dan saksi tahu pasti yang masuk kedalam kamr tersebut adalah Terdakwa dan pada saat itu karena perut anak saksi korban kurang enak sehingga anak saksi korban menangis tetapi pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak memperdulikan anak saksi korban sehingga saksi korbanpun langsung menggendong anak dan langsung menuju ke kamar dimana Terdakwa tidur dan pada saat itu saksi korban langsung berkata kepda Terdakwa " we bangun cepat lu pikir ini rumah nih terminal ko, lu bikin seenaknya lu sa" dan setelah itu saksi korban dan Terdakwa langsung bertengkar mulut sehingga Terdakwa pun langsung bangun hendak memukul saksi korban akan tetapi pada saat itu ayah mertua saksi korban menahan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak sampai memukul saksi korban dan kamipun terus bertengkar dan setelah itu Terdakwa langsung menganiaya saksi korban dengan cara Terdakwa melempar sebuah handphone merk Samsung sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban dan berdarah dan melihat apa yang dilakukan oleh tardakwa maka saksi korbanpun langsung mengambil kunci motor saksi korban karena saksi korban hendak keluar dan melaporkan masalah tersebut kepihak yang berwajib tetapi pada saat itu ayah mertua saksi korban menahan saksi korban karena pada saat itu sudah malam dan setelah itu ayah mertua saksi korbanpun langsung membawa saksi korban kedalam kamar dan mengobati luka saksi korban sambil ayah mertua saksi korban meminta maaf kepada saksi korban karena perbuatan yang sudah di lakukan oleh Terdakwa dan ketika ayah mertua saksi korban mengobati luka sakasi korban Terdakwa tidak berani mendekati dan hanya duduk di belakang rumah dan setelah ayah mertua saksi keluar saksi korba pun mencoba menghubungi keluarga saksi korban tetapi pada saat itu tidak ada yang mengangkat telpon saksi korban sehingah saksi korbanpun langsung menghubungi teman saksi korban untuk datang ke rumah saksi dan memberitahukan kejadian tersebut dan beberapa saat kemudian keluarga saksi korbanpun datang kerumah saksi korban dan setelah itu ayah saksi korbanpun langsung meminta ijin kepada suami saksi korban untuk membawa saksi korban ke rumah orang tua saksi korban dan setelah itu kami pun langsung menuju ke orang tua saksi korban dan setelah keluar dari rumah saksi korban, saksi korbanpun langsung menuju ke kantor polisi dan melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat kejadian tersebut secara langsung adalah mertua dan keponakan suami (Terdakwa) saksi korban tetapi setelah kejadian tersebut yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman dan keluarga saksi korban;
- Bahwa tidak ada tindakan lain lagi yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menganiaya saksi korban bahkan sudah berulang kali;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktivitas saksi korban sangat terganggu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi korban tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menganiaya saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **Ir. DOMINIKUS LAKI.**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami sah saksi korban;
- Bahwa saksi korban telah menikah sah dengan Terdakwa RICHARDUS REA pada tanggal pada tanggal 05 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 04 Agustus 2015 serta telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di perumahan Jatimas Kel. Naimata, Kec. Maulafa kota kupang;
- Bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita saksi mendengar didepan pagar rumah saksi ada yang memanggil – manggil saksi dengan berkata “bapak, bapak” dan pada saat itu saksi mengira orang tersebut memanggil tetangga sebelah sehingga pada saat itu saksi masih berada dalam kios dan oran tersebut masih tetap memanggil-manggil terus sehingga saksipun langsung keluar dan ketika kelua saksi melihat teman saksi korban (saksi TEGUH) yang berada diluar pagar sehingga saksi pun mendekati saksi TEGUH tersebut dan berkata “ada apa” dan pada saat itu saksi TEGUH berkata kepada saksi “ Bapak ini siska ada sms katanya dia ada dapat pukul dari suaminya” dan setelah berkata demikian saksi TEGUH memperlihatkan

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



sms tersebut kepada saksi dan pesam SMS tersebut menerangkan agar saksi datang kerumah saksi korban dan setelah itu saksi dan saksi TEGUH pun langsung menuju ke alamat rumah yang di berikan oleh saksi korban kepada saksi TEGUH kerana saksi tidak tahu rumah saksi korban dan setelah sampai dirumah saksi korban, saksi dan saksi TEGUH langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang tidak lain adalah keponakan Terdakwa yang membuka pintu tersebut dan setelah itu saksi dan saksi TEGUH langsung masuk ke dalam rumah dan pada saat itu saksi bertemu dengan Bapak Terdakwa dan saksi dan bapak Terdakwa masih sempat bercerita diruang tamu dan beberapa saat kemudian saksipun berkata kepada Terdakwa dengan berkata "bapak sabelumnya saya minta maaf, saya mau minta ijin untuk bawa siska kerumah dulu karena saya lihat situasi mereka juga kurang baik" dan setelah itu saksipun langsung menuju ke dapur karena saat itu Terdakwa sedang berada di dapur dan ketika bertemu dengan Terdakwa saksi masih bersalaman dengan Terdakwa sambil saksi berkata "RICARD bapak mohon ijin bawa siska kerumah dulu e, soalnya Bapak lihat situasi masih kurang bagus e, kenapa sonde pernah kerumah lai" dan pada saat itu saksi korban hanya diam saja dan setelah itu saksipun langsung menuju ruang tamu lagi sambil menunggu saksi korban dan cucu saksi dan beberapa saat kemudian saksi korbanpun keluar dari kamar bersama dengan cucu saksi pada saat itu saksi lihat ada luka dipelipis kiri korban dan masih berdarah dan setelah itu saksipun langsung berpamitan dengan bapak Terdakwa dan saksi beserta saksi korban langsung pergi dari rumah tersebut dan menuju kerumah saksi dan setelah sampai dirumah saksi dan keluarga duduk untuk membicarakan hal tersebut dan saksi korbanpun juga menceritakan kronologis penganiayaan tersebut dan setelah mendengar kejadian tersebut saksi dan keluarga menyerahkan keputusan di tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa saksi korban hendak melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa menurut cerita saksi korban kepada saksi bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan sebuah handphone merk Samsung sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian saksi korban melakukan perlawanan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering melakukan penganiayaan terhadap saksi korban atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi **TEGUH KURNIANTO.**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban FRANSISKA KORNELIA LAKY Als. SISKA sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa RICHARDUS REA Als. ARICARD;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena saksi korban adalah teman saksi dan saksi juga mengenal Terdakwa sebagai suami sah dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut akan tetapi saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita saksi korban kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya mempunyai masalah atau tidak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu saksi sedang menonton televisi sekitar pukul 01.00 wita pada tanggal 28 juni 2016 tiba-tiba telepon saksi berdering dan saat itu saksi melihat ternyata saksi korban yang sedang menelepon saksi lalu saksi mengangkat telepon saksi dan saksi mendengar sakis korban mengatakan sesuatu namun tidak jelas sehingga saksi korban menutup telepon tersebut lalu saksi menerima sms dari saksi korban yang mana saat itu saksi korban mengirim sms dengan pesan “saya minta tolong kerumah kasih bangun Bapak dengan Kak Susan, untuk ambil beta soalnya beta berkelahi dengan RICARD beta pung pelipis kena lempar dari HP. Tolong beta dulu” dan saksi menjawab sms saksi korban “iya” setelah itu saksipun pergi kerumah orang tua saksi korban di Perumnas denagn menggunakan motor. Sampai dirumah orang tua saksi korban saksipun memberhentikan motor lalu saksi turun dari motor kemudian saksi mengetuk pagar rumah orang tua korban, dan selang beberapa saat kemudian Bapak saksi korban keluar dari dalam rumah. Lalu saksi memberitahukan kepada Bapak saksi korban yang mana saksi korban menghubungi saksi lewat sms dan mengatakan kalau korban sedang bertengkar dengan Terdakwa RICHARD dan meminta Bapak saksi korban dan Kak Susan untuk pergi kerumah saksi korban dan Terdakwa di Kel. Naimata kemudian saksi dan Bapak saksi korban pergi kerumah saksi korban di Kel. Naimata dengan menggunakan motot masing –masing. Saat itu karena alamat saksi korban belum jelas sehingga saksi memarkir motor saksi lalu berjalan kaki untuj mencari rumah saksi korba, dan saat itu saksi melihat motor saksi korban sedang parkir didepan rumah sehingga saksi kembali ke motor saksi

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



dan bersama sama lagi dengan Bapak saksi korban untuk kerumah saksi korban, lalu saksi dan bapak saksi korban memarkir motor didepan rumah saksi korban lalu saksi mengetuk pintu rummah saksi korban, lalu saudara laki-laki dari Terdakwa RICHARD yang membuka pintu lalu melihat saksi dan Bpak saksi sehingga saksi dan Bapak saksi dipersilahkan masuk kedalam rumah dan saat itu Bapak Terdakwa keluar dari arah dalam rumah dan saling berjabat tangan kemudian duduk bersama dengan saksi dan Bapak saksi korban kemudian Bapak saksi korban dan bapak Terdakwa saling bercerita sedangkan saksi hanya diam dan mendengar, lalu Bapak saksi korban menanyakan dimana keberadaan Terdakwa RICHARD dan Bapak Terdakwa mengatakan ada didalam sehingga Bapak saksi korban dan Bapak Terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan saksi duduk diruang tamu. Dan selang beberapa saat saksi korban dan Bapak saksi korban beserta Bapak Terdakwa Keluar dari dalam kamar Bapak Saksi korban mengatakan kepada Bapak Terdakwa "saya bawa siska dulu nginap satu dua hari dirumah" lalu saksi melihat saksi korban menggendong anak dan tas saksi korban kemudian saksi, saksi korban bersama anak dan Bapak saksi korban pamit pulang dan saat itu saksi dengan motor sendiri sedangkan saksi korban dan anak saksi korban dibonceng oleh Bapak saksi korbandengan motor saksi korban dibawa oleh saudara Ipar saksi korban dan diantar kerumah orang tua saksi korban, lalu kami bersama-sama pergi kerumah orang tua saksi korban di Pemunas Kel. Nafonaek tiba dirumah orang tua saksi korban, saksi korban bersama denagn Bapak saksi korban dan Kak Suan dan suami Kak Suan berbicara mengenai masalah tersebut sedangkan saksi hanya mendengarkan saja, keduanya sedang bertengkar dan saat itu saksi korbanhendak dipukul oleh Terdakwa namun saat itu dihadang oleh Bapak Terdakwa sehingga saksi korban tidak jadi dipukul sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil HP dan melempar saksi korban sehingga mengenai pelipis saksi korban, dan benar saat itu pelipis saksi korban sempay mengeluarkan darah, saat itu saksi korban mengatakan akan melaporkan masalah yang saksi korban alami kepihak Kepolisian, dan sekitar pukul 05.00 wita saksi bersama dengan saksi korban dan Bapak saksi korban mendatangi Kantor Polisi guna melaporkan masalah tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu dari cerita saksi korban dimana kedua sedang bertengkar dan saat itu saksi korban hendak dipukul sehingga saat itu Terdakwa langsung mengambil HP dan melempar saksi korban sehingga mengenai pelipis kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dan saksi lihat akibat yang dialami oleh saksi korban adalah pelipis saksi korban berdarah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah sah dengan saksi korban pada tanggal 05 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FRANSISKA KORNELIA LAKY ;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Perumahan Jatimas Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan Hp Samsung Grandprime berwarna putih;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara melempari saksi korban dengan menggunakan Hp Samsung Grandprime berwarna putih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri saksi korban;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pulang dari kantor ke rumah Terdakwa di perumnas jatimas kel. Naimata kec.maulafa kota kupang. tiba dirumah Terdakwa langsung masuk dalam kamar,yang mana saat saksi korban berada dikamar lain. sekitar pukul 22.30 wita saat itu Terdakwa sudah tidur, tiba-tiba saksi korban mendatangi Terdakwa saat itu Terdakwa dan korban tidur terpisah kamar dan langsung berkata kepada Terdakwa "lu jangan tidur di ini rumah lagi. lu bawa lu pung pakaian pi tinggal dimana koh. lu sonde ingat ketong ada sendiri,mana anak ada rewel lagi" dan Terdakwapun mengatakan kepada saksi korban "sudah sini kalau lu capek mari sini bawa TITA biar beta yang jaga" namun saksi korban menjawab Terdakwa dengan nada suara yang agak besar, "sudah lu keluar dari ini rumah, beta sonde mau lihat lu pung muka. lu pi tinggal di lu pung perempuan saja" saat itu bapak Terdakwa yang sementara menginap di rumah Terdakwa dan saksi korban menegur Terdakwa dan saksi korban untuk tidak bertengkar. kemudian Terdakwa menegur saksi korban "diam sudah suara jangan terlalu besar, ini su malam sonde enak dengan tetangga, lagian disebelah ada lu pung atasan yang sedang puasa" namun saksi korban terus mengomel dengan nada suara yang besar sehingga Terdakwa pun mendorong bahu kiri saksi korban dengan tangan kanan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saksi korban pun mundur dua langkah. Kemudian saksi korban mencakar Terdakwa dengan tangan saksi korban dan mengenai kedua lengan Terdakwa lalu saksi korban sempat menendang kearah kemaluan Terdakwa namun saat itu Terdakwa sempat menangkis dengan tangan Terdakwa, saat itu bapak Terdakwa mencoba meleraai Terdakwa dan saksi korban dan mengatakan jangan sampai Terdakwa dan korban berkelahi, kemudian Terdakwa dan Korban sempat beradu mulut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sudah jangan beribut lagi karena orang sudah tidur "namun saksi korban tetap tidak diam, sehingga Terdakwa saat itu sementara memegang HP Samsung Grandprime langsung melempar kearah saksi korban dan mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga pelipis saksi korban langsung luka dan berdarah. Saat itu saksi korban sempat mengambil HP tersebut melempar kembali kearah Terdakwa dan mengenai badan Terdakwa saat itu saksi korban langsung menangis dan bapak Terdakwa membawa saksi korban ke kamar sebelah untuk mengurus luka saksi korban. Sedangkan Terdakwa pergi ke dapur dan duduk di situ sekitar 30 menit kemudian bapak saksi korban datang bersama dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan bapak saksi korban adalah adik bungsu saksi korban. Namun saat itu Terdakwa sempat melihat laki –laki tersebut namun Terdakwa tahu laki- laki tersebut bukan adik saksi korban. Kemudian Terdakwa melihat bapak Terdakwa dan bapak saksi korban duduk di ruang tamu dan saling berbicara kemungkinan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Sekitar 15 menit kemudian bapak saksi korban datang ke dapur dan berkata kepada Terdakwa "SISKA saya bawah ke rumah dulu satu dua hari, karena kalian masih saling emosi "kemudian bapak saksi korban, saksi korban SISKA, laki –laki yang katanya adik dari saksi korban SISKA dan anak Terdakwa TITA pergi dari rumah. Pada keesokan paginya yakni hari selasa tanggal 28 juni baru Terdakwa tahu bahwa saksi korban sudah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat kejadian ada bapak dan adik perempuan Terdakwa yang mengetahui dan melihat Terdakwa dan saksi korban bertengkar dan saat Terdakwa melemparkan HP Terdakwa dan mengenai saksi korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melempari saksi korban menggunakan hp karena saat sebelum Terdakwa meminta saksi korban untuk diam dan jangan mengeluarkan suara yang besar tidak diindahkan saksi korban dan saat Terdakwa dan saksi korban bertengkar saksi korban sempat mencakar dan menendang Terdakwa dari arah kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melempari saksi korban dengan Hp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di pelipis kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : B/281/V//2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kiri **telah dibacakan dan dijelaskan** isinya kepada saksi-saksi dan Terdakwa tersebut dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan oleh karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta dihubungkan satu dengan lainnya maka telah terdapat suatu rangkaian fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa telah menikah sah dengan saksi korban FRANSISKA KORNELIA LAKY pada tanggal 5 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 25 Agustus 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- ✓ Bahwa benar tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Perumahan Jatimas Kel. Naimata Kec. Maulafa Kota Kupang;
- ✓ Bahwa benar saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara melempar saksi korban dengan menggunakan Hp Samsung Grandprime berwarna putih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri saksi korban;
- ✓ Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 27 juni 2016 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pulang dari kantor ke rumah Terdakwa di perumnas jatimas kel. Naimata kec.maulafa kota kupang. tiba dirumah Terdakwa langsung masuk dalam kamar,yang mana saat saksi korban berada dikamar lain. sekiatr pukul 22.30 wita saat itu Terdakwa sudah tidur, tiba-tiba saksi korban mendatangi Terdakwa saat itu Terdakwa dan korban tidur terpisah kamar dan lansung berkata kepada Terdakwa "lu jangan tidur di ini rumah lagi. lu bawa lu pung pakaian pi tinggal dimana koh. lu sonde ingat ketong ada sendiri, mana anak ada rewel lagi" dan Terdakwapun mengatakan kepada saksi korban "sudah sini kalau lu capek mari sini bawa TITA biar beta yang jaga" namun saksi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban menjawab Terdakwa dengan nada suara yang agak besar, “sudah lu keluar dari ini rumah, beta sonde mau lihat lu pung muka. lu pi tinggal di lu pung perempuan saja” saat itu bapak Terdakwa yang sementara menginap di rumah Terdakwa dan saksi korban menegur Terdakwa dan saksi korban untuk tidak bertengkar. Kemudian Terdakwa menegur saksi korban “diam sudah suara jangan terlalu besar, ini su malam sonde enak dengan tetangga, lagian disebelah ada lu pung atasan yang sedang puasa” namun saksi korban terus mengomel dengan nada suara yang besar sehingga Terdakwa pun mendorong bahu kiri saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa dan saksi korban pun mundur dua langkah. Kemudian saksi korban mencakar Terdakwa dengan tangan saksi korban dan mengenai kedua lengan Terdakwa lalu saksi korban sempat menendang kearah kemaluan Terdakwa namun saat itu tedakwa sempat menangkis dengan tangan Terdakwa, saat itu bapak Terdakwa mencoba meleraikan Terdakwa dan saksi korban dan mengatakan jangan sampai Terdakwa dan korban berkelahi, kemudian Terdakwa dan Korban sempat beradu mulut dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “sudah jangan beribut lagi karena orang sudah tidur” namun saksi korban tetap tidak diam, sehingga Terdakwa saat itu sementara memegang HP Samsung Grandprime langsung melempar kearah saksi korban dan mengenai pelipis kiri saksi korban sehingga pelipis saksi korban langsung luka dan berdarah. Saat itu saksi korban sempat mengambil HP tersebut melempar kembali kearah Terdakwa dan mengenai badan Terdakwa saat itu saksi korban langsung menangkis dan bapak Terdakwa membawa saksi korban ke kamar sebelah untuk mengurus luka saksi korban. Sedangkan Terdakwa pergi ke dapur dan duduk di situ sekitar 30 menit kemudian bapak saksi korban datang bersama dengan seorang laki-laki yang menurut pengakuan bapak saksi korban adalah adik bungsu saksi korban. Namun saat itu Terdakwa sempat melihat laki –laki tersebut namun Terdakwa tahu laki- laki tersebut bukan adik saksi korban. Kemudian Terdakwa melihat bapak Terdakwa dan bapak saksi korban duduk di ruang tamu dan saling berbicara kemungkinan tentang kejadian yang baru saja terjadi. Sekitar 15 menit kemudian bapak saksi korban datang ke dapur dan berkata kepada Terdakwa “SISKA saya bawah ke rumah dulu satu dua hari, karena kalian masih saling emosi “kemudian bapak saksi korban, saksi korban SISKA, laki –laki yang katanya adik dari saksi korban SISKA dan anak Terdakwa TITA pergi dari rumah. Pada keesokan paginya yakni hari Selasa tanggal 28 Juni baru Terdakwa tahu kalau saksi korban sudah melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar alasan Terdakwa melempari saksi korban menggunakan hp karena saat sebelum Terdakwa meminta saksi korban untuk diam dan jangan mengeluarkan suara yang besar tidak diindahkan saksi korban dan saat Terdakwa dan saksi korban bertengkar saksi korban sempat mencakar dan menendang Terdakwa dari arah kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melempari saksi korban dengan Hp Terdakwa;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tahu akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka di pelipis kiri saksi korban;
- ✓ Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

A.d.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RICHARDUS REA**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka **benar adanya** bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

A.d.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara melempar saksi korban dengan menggunakan Hp Samsung Grandprime berwarna putih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : B/281/V//2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dr. RICMAN PATANDUNG yang pada pokoknya pada kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada pelipis sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa saksi korban adalah benar istri sah dari Terdakwa yang telah dinikahinya pada tanggal 05 juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-07082015-0005 tanggal 25 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2016/PN Kpg



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan / mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa sebagai wujud rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatannya, Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf dengan korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai itikad baik untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalani hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Prime, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARDUS REA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RICHARDUS REA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dengan putusan Hakim dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Prime, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh NURIL HUDA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H., dan PRASETIO UTOMO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh IMANUEL M. NABUASA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, serta dihadiri oleh EIRENE M. ORANAY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

NURIL HUDA, SH, MHum

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, S.H.